



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2020/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/1 Maret 1962;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan P.Diponegoro RT/RW.005/003 Desa Bendori, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 77/Pid.B/2020/PN Tlg tanggal 16 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2020/PN Tlg tanggal 16 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa** bersalah melakukan tindak pidana "yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain" sebagaimana diatur dalam pasal 296 KUHP dalam surat dakwaan alternatif KESATU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan hukuman penjara selama **9 (Sembilan) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa uang tunai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa terhadap Permohonan tersebut Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa, Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 12.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh, bertempat di sebuah warung kopi di Desa Bendosari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa sebagai pemilik warung kopi yang di dalamnya ada 5 (lima) kamar, untuk 2 (dua) kamar terdakwa gunakan untuk istirahat sopir maupun anak cucu terdakwa dan 3 (tiga) kamar terdakwa sewakan/sediakan untuk memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dengan 2 (dua) orang PSK (pekerja seks komersial) yaitu saksidan saksi SAKSI.

- Bahwa warung kopi milik terdakwa tersebut buka dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, sedangkan saksidan saksisebagai PSK ada di warung kopi tersebut dari pukul 10.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB.

- Bahwa saksidan saksidalam melayani tamu untuk sekali kencan mematok tarif Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dalam sehari atau saksidapat melayani 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang tamu. Tamu yang datang ke warung kopi milik terdakwa tersebut, setelah tamu membayar sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi atau saksisebagai PSK, kemudian tamu saksi atau saksiajak masuk ke dalam kamar dan melakukan hubungan badan seperti suami istri. Selanjutnya setelah saksiatau saksiselesai melayani tamu, selanjutnya saksidan saksimembayar uang sewa kamar sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk satu kali tamu masuk kamar.

- Bahwa terdakwa membuka usaha dengan cara menyediakan tempat/kamar untuk mempermudah perbuatan cabul tersebut sejak tahun 2015 sampai terdakwa tertangkap, sedangkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksimelakukan prostitusi di warung kopi milik terdakwa sudah berjalan selama 8 (delapan) bulan dan untuk saksisudah berjalan 1 (satu) tahun.

- Bahwa saksiselama bekerja sebagai PSK di warung kopi milik terdakwa sudah sering memberi uang kepada terdakwa dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) karena melayani tamu dua kali dan saksiselama bekerja sebagai PSK di warung kopi milik terdakwa juga sudah sering memberi uang kepada terdakwa dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas Polsek Ngantru pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 12.30 WIB saksisudah melayani tamu di dalam kamar dengan seorang laki-laki dan sudah memberikan uang kepada terdakwa, sedangkan saksiberada di dalam kamar bersama seorang laki-laki (saksi SISWANTO) yang kemudian diamankan oleh petugas dari Polsek Ngantru.

Perbuatan terdakwa melanggar dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 296 KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa , pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 12.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh, bertempat di sebuah warung kopi di Desa Bendosari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa sebagai pemilik warung kopi yang di dalamnya ada 5 (lima) kamar, untuk 2 (dua) kamar terdakwa gunakan untuk istirahat sopir maupun anak cucu terdakwa dan 3 (tiga) kamar terdakwa sewakan/sediakan untuk memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dengan 2 (dua) orang PSK (pekerja seks komersial) yaitu saksidan saksi SAKSI.

- Bahwa warung kopi milik terdakwa tersebut buka dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, sedangkan saksidan saksisebagai PSK ada di warung kopi tersebut dari pukul 10.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB.

- Bahwa saksidan saksidalam melayani tamu untuk sekali kencana mematok tarif Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dalam

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari saksi atau saksi dapat melayani 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang tamu. Tamu yang datang ke warung kopi milik terdakwa tersebut, setelah tamu membayar sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi atau saksi sebagai PSK, kemudian tamu saksi atau saksi masuk ke dalam kamar dan melakukan hubungan badan seperti suami istri. Selanjutnya setelah saksi atau saksi selesai melayani tamu, selanjutnya saksi dan saksi membayar uang sewa kamar sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk satu kali tamu masuk kamar.

- Bahwa terdakwa membuka usaha dengan cara menyediakan tempat/kamar untuk mempermudah perbuatan cabul tersebut sejak tahun 2015 sampai terdakwa tertangkap, sedangkan untuk saksi melakukan prostitusi di warung kopi milik terdakwa sudah berjalan selama 8 (delapan) bulan dan untuk saksi sudah berjalan 1 (satu) tahun;

- Bahwa saksi selama bekerja sebagai PSK di warung kopi milik terdakwa sudah sering memberi uang kepada terdakwa dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) karena melayani tamu dua kali dan saksi selama bekerja sebagai PSK di warung kopi milik terdakwa juga sudah sering memberi uang kepada terdakwa dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas Polsek Ngantru pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekira pukul 12.30 WIB saksi sudah melayani tamu di dalam kamar dengan seorang laki-laki dan sudah memberikan uang kepada terdakwa, sedangkan saksi berada di dalam kamar bersama seorang laki-laki (saksi SISWANTO) yang kemudian diamankan oleh petugas dari Polsek Ngantru.

Perbuatan terdakwa melanggar dan diancam pidana sebagaimana

diatur dalam pasal 506 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti seluruh isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui dan alami sendiri sehubungan bahwa Saksi telah melakukan praktek prostitusi dan yang menyewakan rumah adalah Terdakwa ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari pada hari Kamis tanggal 16 januari 2020 sekira pukul 12.30 di Warung Kopi Milik Marsinah Binti Alm. Makilan di Jl. Pangeran Diponegoro Ds. Bendosari RT.03/03, Kec. Ngantru, Kab. Tulungagung;
- Bahwa Saksi melakukan Prostusi bersama dengan Sdri. Saksi alamat Ds. Gondang, Kec. Tugu, kab. Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa berperan untuk menyediakan kamar;
- Bahwa prostitusi tersebut dijalankan dengan cara Tedakwa menyediakan 5 (lima) kamar kosong untuk Saksi dan Sdri. Saksi melayani tamu. Terdakwa meminta uang sewa Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) untuk satu kali tamu masuk kamar;
- Bahwa Saksi melakukan kegiatan prostistusi di warkop milik Terdakwa sudah 8 (delapan) bulan;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada diwarung kopi sedang duduk kemudian datang petugas dari Polsek Ngantru langsung menggrebek kamar yang didalamnya selanjutnya kami dimintai identitas dan selanjutnya kami dibawa ke Polsek Ngantru guna dimintai keterangan;
- Bahwa sebelum penangkapan Saksi sudah melayani tamu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi sudah membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) rupiah kepada Terdakwa;
- Bahwa sekali kencan tarif dari tamu sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan bisa lebih;
- Bahwa Akibat kegiatan prostitusi tersebut masyarakat sekitar menjadi resah ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

2. Saksi:

- Bahwa yang Saksi ketahui dan alami sendiri sehubungan dengan Saksi telah melakukan praktek prostitusi dan yang menyewakan rumah adalah terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya pada hari pada hari Kamis tanggal 16 januari 2020 sekira pukul 12.30 di Warung Kopi Milik Terdakwa di Jl. Pangeran Diponegoro Ds. Bendosari RT.03/03, Kec. Ngantru, Kab. Tulungagung;
- Bahwa Saksi melakukan Prostusi bersama dengan Saksi Umur 43 tahun alamat Dsn. Semanding RT.03/06, ds. Kawedusan, Kec, Ponggok, kab. Blitar;
- Bahwa Terdakwa berperan untuk menyediakan kamar;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prostitusi tersebut dijalankan dengan cara Marsinah menyediakan 5 (lima) kamar kosong untuk Saksi dan Sdri. Saksi melayani tamu. Terdakwa meminta uang sewa Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) untuk satu kali tamu masuk kamar;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada diwarung kopi sedang duduk kemudian datang petugas dari Polsek Ngantru langsung menggrebek kamar yang didalamnya selanjutnya kami dimintai identitas dan selanjutnya kami dibawa ke Polsek Ngantru guna dimintai keterangan;
- Bahwa Saksi melakukan kegiatan prostitusi di warkop milik Terdakwa sudah 1 (satu) Tahun;
- Bahwa saat dilakukan penggrebekan Saksi sedang melayani tamu dan pada saat itu uang sewa kamar belum Saksi serahkan kepada Terdakwa dan akan Saksi berikan kepada Terdakwa setelah Saksi melayani tamu;
- Bahwa Untuk Sekali kencan tarif yang Saksi patok sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan bisa lebih;
- Bahwa setelah tamu sudah membayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya tamu tersebut Saksi ajak masuk kamar dan melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Uang hasil dari melakukan prostitusi tersebut Saksi gunakan untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa akibat kegiatan prostitusi tersebut masyarakat sekitar menjadi resah

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

3. Saksi :

- Bahwa yang Saksi ketahui dan lakukan dalam perkara ini adalah Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Anggota Polsek Ngantru dan Unit Resintel dipimpin langsung oleh Kapolsek Ngantru yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 12.30 Wib di Desa Bendosari, Kec. Ngantru, Kab. Tulungagung yaitu orang yang berperan untuk menyediakan kamar untuk melakukan prostitusi dengan menyediakan 5 (lima) kamar kosong untuk PSK yang melayani tamu dan pelaku mendapatkan upah uang sewa kamar sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) untuk satu kali tamu masuk kamar tersebut;
- Bahwa Sewaktu Saksi dan tim melakukan penangkapan di warung kopi tersebut terdapat 2 (dua) orang PSK yang salah satu PSK sedang melayani tamu didalam kamar yang disediakan didalam warkop tersebut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sewaktu Saksi datang dan melakukan penggrebekan disalah satu kamar didalamnya terdapat PSK bersama dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya sedang berhubungan badan layaknya suami isteri;
 - Bahwa Pada waktu melakukan penangkapan Terdakwa dan Sdr. Saksi sedang diwarung kopi sedangkan Sdr. Saksi dan Sdr. Siswanto sedang didalam kamar berhubungan badan layaknya suami isteri ;
 - Bahwa Sistim prostitusi tersebut dengan cara Terdakwa menyediakan kamar yang berjumlah 5 (lima) kamar didalam warung kopi tersebut dan 2 (dua) orang PSK yang ikut membantu menjaga warung kopinya dan berperan juga melayani hidung belang yang datang ke Warkop dan sekali melayani tamu pria PSK tersebut mendapatkan upah Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) diserahkan kepada terdakwa Marsinah ;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa kegiatan prostitusi tersebut sudah berjalan sejak tahun 2015;
 - Bahwa Barang bukti yang disita adalah uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dari PSK yang bernama saksi dan uang Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa yang Terdakwa ketahui dan lakukan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 12.30 Wib di Desa Bendosari, Kec. Ngantru, Kab. Tulungagung yaitu Terdakwa berperan untuk menyediakan kamar untuk melakukan prostitusi dengan menyediakan 5 (lima) kamar kosong untuk PSK yang melayani tamu dan pelaku mendapatkan upah uang sewa kamar sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali tamu masuk kamar tersebut;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap diwarung kopi milik Terdakwa sendiri bersama dengan 2 (dua) orang PSK dan seorang pria bersama Sdr. Siswanto;
 - Bahwa Terdakwa menyediakan tempat para perempuan PSK (Pekerja Seks Komersial) untuk melakukan perbuatan cabul sejak saya buka warung pada Tahun 2015;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) PSK tersebut bernama Sdri. saksi dan Sdri. Saksi setiap harinya tinggal diwarung kopi milik Terdakwa mulai Jam 10.00 Wib sampai dengan pukul 16.00 Wib;
 - Bahwa bentuk tempat tersebut adalah berupa kamar dan didalam kamar tersebut terdapat kasur yang digunakan untuk alas bersetubuh atau berbuat cabul;
 - Bahwa jumlah kamar ada 5 (lima) yang dan yang Terdakwa sediakan untuk digunakan tempat melakukan bersetubuh atau berbuat Cabul ada 3 (tiga) kamar;
 - Bahwa Sdri. Saksi dan Sdri. Saksi bila melayani tamu laki-laki yang ingin bersetubuh atau melakukan cabul menggunakan kamar yang Terdakwa sediakan yaitu 3 (tiga) kamar yang ada kasurnya;
 - Bahwa Terdakwa membuka warung kopi setiap hari pukul 07.00 Wib dan tutup pukul 16.00 Wib dan Sdri. Saksi dan Sdri. Saksi tiba membantu Terdakwa Pukul 10.00 Wib sampai dengan Pukul 16.00 Wib;
 - Bahwa Sdri. Saksi sudah 2 (dua) tahun dan Sdri. Saksi baru 8 (delapan) bulan bekerja sebagai PSK
 - Bahwa setiap selesai melayani tamu Sdri. Saksi dan Sdri. Saksi membayar sewa kamar sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa penghasilan setiap menyewakan kamar terkadang mendapatkan uang antara Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) tergantung ada tidaknya PSK yang melayani tamu dikamar yang Terdakwa sediakan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa *Uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) hasil kegiatan prostitusi*;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Ngantru dan Unit Resintel pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 12.30 Wib di sebuah warung kopi milik Terdakwa yang berada di Desa Bendosari, Kec. Ngantru, Kab. Tulungagung;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di warung kopi miliknya tersebut disalah satu kamar didalamnya terdapat Pekerja Seks Komersial (PSK) bersama dengan seorang laki-laki yang bernama Sdr. Siswanto yang bukan suaminya sedang berhubungan badan layaknya suami isteri;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Warung Kopi milik Terdakwa tersebut, Terdakwa dibantu 2 (dua) orang perempuan bernama Sdri. Saksi dan Sdri. Saksi yang memiliki tugas untuk melayani tamu laki-laki yang ingin bersetubuh atau melakukan cabul;
- Bahwa pada Warung Kopi milik Terdakwa menyediakan 5 (lima) kamar kosong yang berisi fasilitas kasur yang digunakan sebagai alas bersetubuh atau berbuat cabul untuk PSK yang melayani tamu;
- Bahwa Terdakwa membuka warung kopi setiap hari pukul 07.00 Wib dan tutup pukul 16.00 Wib. Sdri. Saksi dan Sdri. Saksi tiba membantu Terdakwa Pukul 10.00 Wib sampai dengan Pukul 16.00 Wib;
- Bahwa Sistem prostitusi tersebut dengan cara Terdakwa menyediakan kamar yang berjumlah 5 (lima) kamar didalam warung kopi tersebut dan 2 (dua) orang PSK yang ikut membantu menjaga warung kopinya dan berperan juga melayani hidung belang yang datang ke Warkop dan sekali melayani tamu pria PSK tersebut mendapatkan upah Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa kegiatan prostitusi yang dijalankan oleh Terdakwa telah dilangsungkan sejak tahun 2015;
- Bahwa Sdri. Saksi sudah 2 (dua) tahun dan Sdri. Saksi baru 8 (delapan) bulan bekerja sebagai PSK di Warung Kopi milik Terdakwa;
- Bahwa penghasilan setiap menyewakan kamar perharinya terkadang mendapatkan uang antara Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) tergantung ada tidaknya PSK yang melayani tamu dikamar yang Terdakwa sediakan ;
- Bahwa keuntungan dari praktik prostitusi tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut membuat masyarakat sekitar menjadi resah karena ada rasa cemas akan penularan penyakit kelamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Tlg



1. Barang siapa;
2. pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perorangan (manusia) atau *natuurlijke persoon* maupun badan hukum atau *rechts persoon* sebagai pelaku suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa apakah benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona*;

Menimbang bahwa menurut Prof. Subekti, SH mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof Sudikno Mertokusumo,SH mendefinisikan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa **Terdakwa** sebagai orang perorangan, sesuai dengan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP yang telah disesuaikan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa Terdakwa dan saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang nampak nyata bahwa Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa sejak diperiksa dalam tingkat penyidikan hingga sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan, secara nyata merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat menjawab serta mengerti atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur **dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad 6 Oktober 1941-1942 menyebutkan termasuk pengertian memudahkan perbuatan cabul, ialah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewakan kamar untuk memberi kesempatan melakukan perbuatan cabul dengan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo terhadap Pasal ini yang dapat dikenakan Pasal ini misalnya orang menyediakan rumah atau kamarnya (dengan pembayaran atau lebih dari satu kali kepada perempuan dan laki-laki untuk melacur (bersetubuh atau melepaskan nafsu kelaminnya dengan jalan lain (disitu untuk itu disediakan tempat tidur);

Menimbang, bahwa sebagaimana dipersidangan ditemukan fakta Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Ngantru dan Unit Resintel pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sekitar pukul 12.30 Wib di sebuah warung kopi milik Terdakwa yang berada di Desa Bendosari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung yang pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di warung kopi miliknya tersebut disalah satu kamar didalamnya terdapat Pekerja Seks Komersial (PSK) bersama dengan seorang laki-laki yang bernama Sdr. Siswanto yang bukan suaminya sedang berhubungan badan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa pada Warung Kopi milik Terdakwa tersebut, Terdakwa dibantu 2 (dua) orang perempuan bernama Sdri. Saksi dan Sdri. Saksi yang memiliki tugas untuk melayani tamu laki-laki yang ingin bersetubuh atau melakukan cabul;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuka warung kopi setiap hari pukul 07.00 Wib dan tutup pukul 16.00 Wib. Sdri. Saksi dan Sdri. Saksi tiba membantu Terdakwa Pukul 10.00 Wib sampai dengan Pukul 16.00 Wib. Pada Warung Kopi milik Terdakwa menyediakan 5 (lima) kamar kosong yang berisi fasilitas kasur yang digunakan sebagai alas bersetubuh atau berbuat cabul untuk PSK yang melayani tamu;

Menimbang, bahwa sistem prostitusi tersebut dengan cara Terdakwa menyediakan kamar yang berjumlah 5 (lima) kamar didalam warung kopi tersebut dan 2 (dua) orang PSK yang ikut membantu menjaga warung kopinya dan berperan juga melayani hidung belang yang datang ke Warkop dan sekali melayani tamu pria PSK tersebut mendapatkan upah Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kegiatan prostitusi yang dijalankan oleh Terdakwa telah dilangsungkan sejak tahun 2015. Sedangkan untuk Sdri. Saksi telah 2 (dua) tahun dan Sdri. Saksi baru 8 (delapan) bulan bekerja sebagai PSK di Warung Kopi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa penghasilan setiap menyewakan kamar perharinya terkadang mendapatkan uang antara Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) tergantung ada tidaknya PSK yang melayani tamu dikamar yang Terdakwa sediakan;

Menimbang, bahwa keuntungan dari praktik prostitusi tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dalam warung kopi miliknya menyediakan kamar berjumlah 5 (lima) kamar digunakan untuk praktik prostitusi dengan sistem sewa Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) terhadap setiap tamu yang dilayani oleh PSK yang menggunakan kamar tersebut merupakan tindakan memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian sehingga unsur ini secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi semua unsur-unsurnya sehingga dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan sejak dalam tahap penyidikan karena oleh karena secara obyektif syarat penahanan tidak terpenuhi dan secara subyektif terdakwa telah memenuhi syarat-syarat subjektif tersebut karena terdakwa tidak mempersulit proses pemeriksaan persidangan dengan selalu hadir pada hari persidangan yang ditetapkan sehingga majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi lagi perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dipersidangan majelis hakim berpendapat terdakwa telah menunjukkan penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukan dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ditambah juga dengan fakta bahwa saat ini warung kopi terdakwa juga sudah ditutup oleh terdakwa sehingga majelis berpendapat bahwa terhadap terdakwa yang paling tepat dan terukur adalah dijatuhkan pidana bersyarat;

Menimbang penjatuhan pidana bersyarat pada diri terdakwa mengacu pada syarat umum pemidanaan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 14a ayat(1) KUHP yakni bahwa pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani kecuali

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dikemudian hari ada putusan yang menentukan lain karena sebelum lewat masa percobaan kembali melakukan perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa *Uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) hasil kegiatan prostitusi* yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengganggu ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa menyesal tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 296 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyebabkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pekerjaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan;**
3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **1 (satu) tahun** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) hasil kegiatan prostitusi;**Dirampas untuk negara;**
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Selasa, tanggal 7 April 2020 oleh kami, **Marice Dillak,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sri Peni Yudawati,S.H.** dan **Yudi Eka Putra,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rospita Silalahi,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh **Dwi Warastuti Rahayu,S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Peni Yudawati,S.H.

Marice Dillak,S.H.,M.H.

Yudi Eka Putra,S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Rospita Silalahi,S.H.